	REVISI	: 02	
	TGL. DIBUAT	: 7 Agustus 2017	
	TGL. REVISI	: 25 Juni 2018	
	TGL. EFEKTIF	: 25 Juni 2018	
	DIBUAT	Unit Administrasi Pendidikan	
UNIVERSITAS INDONESIA Veritas, Probitas, Justitia	DIPERIKSA	Manajer Pendidikan	
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKA UNIVERSITAS INDONESIA	OLEH	Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan	
	DISAHKAN OLEH -	- GANR	

NO. POB

: POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017

Dekan

JUDUL POB: PERUBAHAN NILAI



No. Dok.	:	POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	25 Juni 2018
Tgl. Efektif	:	25 Juni 2018
Halaman	:	2 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

DASAR HUKUM / REFERENSI :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
Keputusan Rektor Universitas Indonesia	Mengetahui tupoksi administrasi pendidikan
Nomor: 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur	Mengetahui operasional SIAK-NG
Organisasi UI 2018-2019	Pendidikan minimal Diploma III (D III)
2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia	Memiliki integritastinggi
Nomor 014/SK/R/UI/2016 tentang	5. Dapat mengoperasikan komputer
Penyelenggaraan Program Sarjana di	
Universitas Indonesia pada pasal 33 berkaitan	
dengan revisi nilai	
3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia	
Nomor 015/SK/R/UI/2016 tentang	
Penyelenggaraan Program Magister di	
Universitas Indonesia pada pasal 38 berkaitan	
dengan revisi nilai.	
Keputusan Rektor Universitas Indonesia	
Nomor 016/SK/R/UI/2016 tentang	
Penyelenggaraan Program Doktor di	
Universitas Indonesia pada pasal 35 berkaitan	
dengan revisi nilai.	
5. Keputusan Rektor UI No. 2654/	
SK/R/UI/2017 tentang Pemberhentian dan	
Pengangkatan Dekan FKMUI Periode 2017-	
2021 KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
PedomanMutu FKMUI Pop Palakaanaan Parlauliahan	Komputer, Printer dan Scanner
2. POB Pelaksanaan Perkuliahan	
3. POB Jadwal Perkuliahan	
4. POB Surat Keluar Instansi Eksternal	
5. POB Tidaklanjut Surat Pimpinan	DENOATATAN DENDATAAN DAN DOKUMEN
PERINGATAN:	PENCATATAN, PENDATAAN, DAN DOKUMEN:
Setiap tahapan kegiatan harus ada bukti verifikasi	_
dan validasinya untuk memenuhi persyaratan ISO	Data revisi nilai dalam SIAK-NG
9001-2015	



No. Dok.	:	POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	25 Juni 2018
Tgl. Efektif	:	25 Juni 2018
Halaman	•	3 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REV.	TGL.	DIUSULKAN OLEH	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	07-08-2017	UNIT ADMINISTRASI PENDIDIKAN	(Pertama kali diterbitkan)
01	09-11-2017	UNIT ADMINISTRASI PENDIDIKAN	Lampiran Perubahan Nilai
02	25-06-2018	UNIT ADMINISTRASI PENDIDIKAN	Penambahan Pemegang Dokumen pada DistribusI Dokumen, Perubahan pada Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur



 No. Dok.
 : POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017

 No. Revisi
 : 02

 Tgl. Dibuat
 : 7 Agustus 2017

 Tgl. Revisi
 : 25 Juni 2018

 Tgl. Efektif
 : 25 Juni 2018

 Halaman
 : 4 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Dekan	SALINAN TERKENDALI	01
2	Wakil Dekan I	SALINAN TERKENDALI	02
3	Wakil Dekan II	SALINAN TERKENDALI	03
4	Manajer Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa (PK2M)	SALINAN TERKENDALI	04
5	Manajer Pendidikan	SALINAN TERKENDALI	05
6	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	06
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, Ventura dan Keuangan	SALINAN TERKENDALI	07
8	Manajer Umum	SALINAN TERKENDALI	08
9	Manajer Penjaminan Mutu	SALINAN TERKENDALI	09
10	Unit Administrasi Pendidikan	SALINAN TERKENDALI	10
11	Departemen Admistrasi Kebijakan Kesehatan	SALINAN TERKENDALI	11
12	Departemen Biostatistik	SALINAN TERKENDALI	12
13	Departemen Epidemiologi	SALINAN TERKENDALI	13
14	Departemen Gizi	SALINAN TERKENDALI	14
15	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	15
16	Departemen Kesehatan Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	16
17	Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	SALINAN TERKENDALI	17
18	Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi	SALINAN TERKENDALI	18
19	Kelompok Studi Mutu layanan Kesehatan	SALINAN TERKENDALI	19
20	Program Studi S1 Gizi	SALINAN TERKENDALI	20
21	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	21
22	Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan	SALINAN TERKENDALI	22
23	Program Studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	23
24	Program Studi S2 Epidemiologi	SALINAN TERKENDALI	24
25	Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	25
26	Program Studi S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit	SALINAN TERKENDALI	26
27	Program Studi S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SALINAN TERKENDALI	27
28	Program Studi S3 Epidemiologi	SALINAN TERKENDALI	28
29	Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	SALINAN TERKENDALI	29
30	Unit Penjaminan Mutu Non Akademik	DOKUMEN ASLI	-



No. Dok.	:	POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	25 Juni 2018
Tgl. Efektif	:	25 Juni 2018
Halaman	:	5 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1							
RIWAYAT	RIWAYAT PERUBAHAN						
DISTRIBUS	SI DOKUMEN	3					
DAFTAR IS	SI	4					
1.	TUJUAN	6					
2.	RUANG LINGKUP	6					
3.	ISTILAH DAN DEFINISI	6					
4.	KETENTUAN UMUM	6					
5.	RINCIAN PROSEDUR	8					
6.	KONDISI KHUSUS	9					
7.	BAGAN ALIR PROSEDUR	10					
8.	DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR	11					



No. Dok.	:	POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
No. Revisi	:	02
Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	:	25 Juni 2018
Tgl. Efektif	:	25 Juni 2018
Halaman	:	6 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata-cara perubahan nilai mata kuliah sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku pada Penanggung Jawab Mata Kuliah, Unit Administrasi Pendidikan dan Program Studi yang ada dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyrakat Universitas Indonesia

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Perubahan nilai mata kuliah adalah perubahan atau revisi nilai matakuliah suatu kelas mata kuliah atau beberapa peserta kelas mata kuliah karena proses evaluasi suatu mata kuliah atau pemasukan nilai mata kuliah setelah periode pemasukan nilai mata kuliah berakhir.
- 3.2. Perubahan atau revisi nilai dapat dilakukan oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah karena ada penilaian tambahan yang mengakibatkan nilai yang ada diubah menjadi nilai yang baru..

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Dosen memasukkan nilai mata kuliah kedalam SIAk-NG sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- 4.2. Penilaian mata kuliah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Penanggung Jawab (PJ) Mata Kuliah. Penanggung Jawab Mata Kuliah wajib memasukkan nila akhir perkuliahan untuk setiap mahasiswa ke SIAK-NG sesuai batas waktu yang ditentukan pada kalender akademik. Jika dosen belum memasukkan nilai ke SIAK NG sampai batas akhir pemasukan nilai maka:
 - a. Jika Nilai MK dalam 1 kelas "kosong" setelah batas akhir pengisian nilai, maka secara otomatis nilai "kosong" akan berubah menjadi B oleh SIAK NG setelah berakhirnya pemasukan nilai pada kalender akademik..
 - b. Jika Nilai MK perorangan "kosong" dalam waktu 1 bulan dari batas akhir pengisian nilai sesuai dengan kalender akademik, maka secara otomatis nilai "kosong" akan berubah menjadi E.
 - c. Jika PJ member nilai I (*Incomplete*) kepada seluruh mahasiswa pada mata kuliah tersebut dan tidak memasukkan nilai sampai batas waktu 1 bulan setelah batas akhir pengisian nilai maka secara otomatis nilai tersebut akan berubah menjadi nilai E.
- 4.3. Jika PJ mata kuliah belum memasukkan nilai matakuliah sampai batas akhir pemasukan nilai, dapat dibantu oleh Unit Administrasi Pendidikan untuk memasukkan nilai tersebut ke SIAK-NG dengan mengikuti prosedur perubahan nilai sebagai berikut:
 - a. PJ mata kuliah menyerahkan nilai mata kuliah yang akan dimasukkan ke SIAK-NG ke Unit Administrasi Pendidikan.
 - b. Unit pendidikan memasukkan nilai tersebut ke SIAK-NG.
 - c. Unit pendidikan mencetak perubahan nilai dari SIAK-NG.



	No. Dok.	:	POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
	No. Revisi	:	02
	Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
	Tgl. Revisi	:	25 Juni 2018
	Tgl. Efektif	:	25 Juni 2018
	Halaman	:	7 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

- d. Unit Administrasi Pendidikan membuat surat permohonan perubahan nilai ke Direktorat Pendidikan melalui Wakil Dekan IFKM UI dengan melampirkan daftar perubahan nilai yang diusulkan.
- e. Direktorat Pendidikan segera memverifikasi perubahan nilai pada SIAK NG. Lama perubahan nilai mulai dari tingkat fakultas sampai dengan verifikasi tingkat universitas paling cepat 1 minggu dan mempengaruhi proses pengisian IRS mahasiswa.
- 4.4. Penanggung Jawab Mata Kuliah mengisi formulir perubahan nilai dan formulir perubahan nilai tersebut ditandatangani oleh Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Departemen. Formulir perubahan nilai tersebut diajukan kepada Manajer Akademik untuk mendapat persetujuan.
- 4.5. Setelah mendapat persetujuan dari Manajer Akademik, SBA Fakultas menginput perubahan nilai tersebut kedalam SIAK-NG. Nilai yang sudah diinput oleh SBA Fakultas ke dalam SIAK-NG harus mendapat verifikasi perubahan nilai dari Direktorat Pendidikan agar mahasiswa dapat melihat perubahan nilai tersebut dalam SIAK-NG.
- 4.6. SBA Fakultas mencetak perubahan nilai tersebut sesuai dengan format perubahan nilai yang ada dalam SIAK-NG.
- 4.7. SBA Fakultas membuat surat permohonan verifikasi nilai ke Direktorat Pendidikan dan surat permohonan tersebut sudah mendapat tandatangan oleh Wakil Dekan I.
- 4.8. SBA Fakultas mengirimkan surat permohonan verifikasi perubahan nilai ke Direktorat Pendidikan dengan melampirkan daftar nilai yang berubah yang merupakan hasil cetak perubahan nilai dari SIAK-NG.
- 4.9. SBA fakultas memeriksa kembali hasil verifikasi perubahan nilai dari Direktorat Pendidikan langsung melalui SIAK-NG.

5. RINCIAN PROSEDUR

			Mutu Bak	u
No	Aktivitas	Persyaratan/	Waktu	Output
		Kelengkapan	(Maks)	
1	Penanngung Jawab Mata Kuliah mengisi formulir	Daftar Nilai	-	Formulir
	perubahan nilai yang ditandatangani oleh			Permohonan
	Penanggung Jawab Mata kuliah dan Ketua			perubahan nilai
	Departemen. Permohonan tersebut disampaikan			
	ke Manajer Akademik			
2	Setelah mendapat persetujuan dari Manajer	Formulir	7 hari	Perubahan nilai
	Akdemik, SBA Fakultas menginput perubahan nilai	Permohonan	kerja	dalam SIAK-
	tersebut ke dalam SIAK-NG	perubahan nilai		NG
3	SBA Fakultas mencetak daftar perubahan nilai	Perubahan nilai	1 hari	Daftar
	setia masing kelas mata kuliah atau mahasiswa	dalam SIAK-NG	kerja	perubahan nilai
	kuliah dari SIAK-NG			hasil cetak dari
				SIAK-NG
4	SBA Fakultas membuat surat permohonan	Surat	1 hari	Surat



	No. Dok.	:	POB-015/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
	No. Revisi	:	02
	Tgl. Dibuat	:	7 Agustus 2017
	Tgl. Revisi	:	25 Juni 2018
	Tgl. Efektif	:	25 Juni 2018
	Halaman	:	8 dari 8

GedungDekanatFakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

PERUBAHAN NILAI

		Mutu Baku		
No	Aktivitas	Persyaratan/	Waktu	Output
		Kelengkapan	(Maks)	
	perubahan nilai yang ditanda tangan oleh Wakil	perubahan nilai	kerja	permohonan
	Dekan I dan surat tersebut kirim ke Direktorat	dan daftar		perubahan nilai
	Pendidikan dengan melampirkan perubahan nilai	perubahan nilai		
	hasil cetak dari SIAK-NG.			
5	Direktorat Pendidikan melakukan verifikasi	Surat	7 hari	Hasil verifikasi
	perubahan nilai langsung melalui SIAK-NG.	perubahan nilai	Kerja	perubahan nilai
	a) Jika sesuai, maka Direktorat pendidikan akan	dan daftar		dalam SIAK-
	melakukan proses verifikasi	perubahan nilai		NG
	b) Jika Direktorat Pendidikan tidak menyetujui,			
	maka dokumen dikembalikan untuk di			
	perbaiki			
6	Setelah mendapat verifikasi perubahan nilai dari	Hasil verifikasi		Nilai dalam
	Direktorat Pendidikan melalui SIAK-NG, maka	perubahan nilai		SIAK-NG dapat
	mahasiswa dapat melihat perubahan tersebut	dalam SIAK-NG		dilihat
	dalam SIAK-NG			mahasiswa
				sudah berubah

6. KONDISI KHUSUS

- 6.1. Perubahan atau revisi nilai dapat dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya.
- 6.2. Tidak ada perubahan atau revisi nilai bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus.

7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR

(terlampir)

8. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR

- 8.1. Formulir perubahan nilai
- 8.2. Daftar perubahan nilai hasil cetak dari SIAK-NG

